

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 001 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Internal yang berlaku di Politeknik Negeri Batam Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dipandang perlu mengubah Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri

Batam tentang Standar Biaya Masukan Internal
Politeknik Negeri Batam Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26

Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR NOMOR 001 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri.

2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga/pegawai administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
4. Standar Biaya Masukan Internal Polibatam, yang selanjutnya disingkat SBM Internal Polibatam adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran unit kerja di Polibatam tahun 2021.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Polibatam yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polibatam.
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat tertentu Polibatam untuk melaksanakan perjalanan dinas serta sebagai pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

Pasal 2

Fungsi dan Penggunaan

- (1) SBM Internal Polibatam 2021 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) SBM Polibatam Internal 2021 berfungsi sebagai batas biaya tertinggi atau biaya estimasi (untuk standar biaya yang harganya tersedia di pasar) secara normatif di lingkungan Polibatam.

- (3) Jenis dan besaran standar biaya satuan yang tidak diatur dalam Perdir ini, dapat mengacu kepada SBM 2021 yang diatur di dalam PMK.
- (4) Satuan biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dari sumber dana hibah/kompetisi/penugasan di luar RM Opr, BOPTN, dan PNBP Polibatam dapat mengacu kepada SBM yang diatur di dalam PMK.
- (5) Sumber pembiayaan dari luar DIPA Polibatam dapat menerapkan SBM PMK.
- (6) Penggunaan besaran biaya yang melebihi SBM Internal Polibatam 2021 hanya dapat diterapkan apabila mendapat izin dari Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan selaku PPK dengan tetap memperhatikan ketentuan SBM 2021 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (7) Ketentuan pertanggungjawaban biaya mengacu kepada PMK.

Pasal 3

SBM Internal Polibatam 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Polibatam.

Pasal 4

Pencairan SBM Internal Polibatam 2021 yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini menggunakan Surat Keputusan Direktur Polibatam yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Arsiparis Ahli Muda
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis, S.T.
NIP 198311112014041001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 001 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2021

STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1.	Standar Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
		Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	1.1	KPA	OB	100%	Jumlah SPK bukan PPK yang membantu KPA maksimal 3 orang per DIPA.
	1.2	PPK	OB	100%	Jumlah SPK yang membantu maksimal 2 orang per DIPA.
	1.3	PPSPM	OB	100%	
	1.4	Bendahara Pengeluaran	OB	100%	
	1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pembantu/PPABP	OB	100%	
	1.6	Atasan Langsung Pemegang Kas yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
	1.7	Pemegang Kas yang mengelola belanja pegawai	OB	100%	
	1.8	Juru Bayar yang mengelola Belanja pegawai	OB	100%	
	Penjelasan:				

	1.	Tarif SBM yang dibayarkan maksimal berdasarkan besaran pagu DIPA yang dikelola.			
	2.	Apabila DIPA lebih dari 1, maka angka 1.1-1.5 dapat dibayarkan per DIPA sepanjang anggaran tersedia di masing-masing DIPA.			
2.	Standar Honor Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	2.1	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan atau atasan langsung.	OB	100%	
	2.2	Bendahara Penerimaan PNB	OB	100%	
	2.3	Petugas Penerimaan PNB atau anggota	OB	100%	Jumlah anggota maksimal 5 orang.
	Penjelasan:				
	1.	Tarif SBM dibayarkan maksimal berdasarkan besaran PNB yang dikelola di DIPA.			
	2.	Apabila terdapat perubahan kenaikan PNB, honor dapat disesuaikan dengan besaran PNB yang akan dicapai dan telah tertuang di dalam DIPA.			
3.	Standar Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - UAKPA/UAKPB				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	3.1	Penanggung Jawab	OB	100%	
	3.2	Koordinator	OB	100%	
	3.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	100%	
	3.4	Anggota/Petugas	OB	100%	
	Penjelasan:				
	1.	Jika ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur, maksimal berjumlah 6 orang.			
	2.	Jika ditetapkan berdasarkan SK Menteri, berjumlah maksimal 7 orang.			
4.	Standar Honor Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang				
	4.1	Tarif Maksimal 100% SBM.			
	4.2	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.			
	4.3	Berjumlah maksimal 2 orang.			

5.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Pengadaan Langsung/ <i>E-Purchasing</i> < Rp2.000.000.000,-				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	5.1	Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	100%	Jumlah pejabat maks. 6 orang
				80%	Jumlah pejabat lebih dari 6 orang
	5.2	Pembantu PPK	OBP	500.000	Jumlah pembantu per paket maks. 2 orang
				300.000	Jumlah pembantu per paket lebih dari 2 orang
	5.3	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	OB	300.000	Jumlah pejabat maks. 6 orang
				250.000	Jumlah pejabat lebih dari 6 orang
	Penjelasan:				
	1.	Jumlah perjabat pengadaan barang/jasa mempertimbangkan total jumlah paket dalam setahun.			
	2.	Masa dan lingkup kerja pejabat pengadaan barang/jasa sepanjang tahun.			
	3.	Jumlah pembantu PPK per paket sesuai kebutuhan dari PPK.			
	4.	Masa dan lingkup kerja Pembantu PPK sesuai masa pengadaan paket yang ditugaskan dengan lingkup sejak perencanaan sampai BAST, di luar proses pengadaan.			
	5.	Jumlah pejabat pemeriksa hasil pengadaan barang/jasa mempertimbangkan total jumlah paket dalam setahun.			
	6.	Lingkup dan masa kerja pejabat pemeriksa hasil pengadaan barang/jasa sepanjang tahun.			
6.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender, Tender Cepat, Seleksi, Seleksi Cepat, <i>E-Purchasing</i> > Rp2.000.000.000,-				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	6.1	Pokja Pemilihan Pengadaan Konstruksi/Non Konstruksi/Konsultan	OP	100%	Harus berjumlah ganjil dengan ketentuan terlampir.
	6.2	Pembantu PPK	OBP	2.000.000	Jumlah pembantu per paket maks. 2 orang.
				1.500.000	Jumlah pembantu per paket lebih dari 2 orang.

6.3	Panita Pemeriksa Hasil Pekerjaan	OP	300.000	Jumlah panitia per paket maks. 3 orang.	
			250.000	Jumlah panitia per paket lebih dari 3 orang.	
Penjelasan:					
Jumlah maksimal Anggota Pokja yang dapat dibayarkan honorinya mengikuti ketentuan:					
No.	Range Nilai Pagu Paket (P)	Konstruksi (org)	Non-Konstruksi Rutin/Umum * (org)	Non-Konstruksi Kompleks** (org)	Konsultan (org)
1.	50 juta < P ≤ 200 juta				3
2.	200 juta < P ≤ 1 milyar	5	3	3	3
3.	1 milyar P ≤ 5 milyar	5	5	5	5
4.	5 milyar < P ≤ 10 milyar	7	5	7	5
5.	10 milyar < P ≤ 25 milyar	7	7	7	7
6.	> 25 milyar	9	7	9	7
Penjelasan:					
	*	Item barang kebutuhan rutin operasional setiap tahun atau item barang bersifat umum, banyak sumber.			
	**	Item barang banyak, jenis peralatan spesifik, tidak umum.			
7.	Standar Biaya Konsumsi				
No.	Kategori	Biaya Maks Makan		Biaya Maks Snack	
7.1	Kegiatan internal unit kerja hanya dalam lingkup Polibatam.	-		22.500	
7.2	Kegiatan yang hanya melibatkan tamu atau narasumber dari Politeknik lain, satker/unit kerja lingkup Ditjen Vokasi.	-		25.000	
7.3	Kegiatan yang melibatkan tamu, narasumber dari Eselon I lainnya, Kementerian/Lembaga lainnya, instansi pemerintah, industri,	41.000		25.000	

	masyarakat umum, termasuk jamuan.		
7.4	Kegiatan mahasiswa.	-	16.000
Penjelasan:			
1.	Hanya dapat diberikan untuk peserta rapat yang mengikuti kegiatan secara <i>offline</i> .		
2.	Acara internal didorong untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.		
3.	Tarif berlaku untuk kegiatan dari sumber dana Polibatam.		
4.	Jika permintaan di luar tarif, maka harus ada persetujuan Pudir 2/PPK (tertulis via email).		
5.	Jamuan makan tamu di luar Polibatam sedapat mungkin mengacu pada tarif 7.3.		
8.	Standar Biaya Perjalanan Dalam Negeri		
No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Maks Hotel
8.1	Direktur	100% SBM	90% tarif SBM Eselon II
8.2	Pembantu Direktur	100% SBM	80% tarif SBM Eselon II
8.3	Ka. Pusat/Ka. SPI/Ka. Senat/Kabag/Kajur/Tenaga Ahli	90% SBM	90% tarif SBM Eselon III
8.4	Kasubbag/Ka. UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi	85% SBM	80% tarif SBM Eselon III
8.5	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol IV	100% SBM	100% tarif SBM Gol IV
8.6	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol III	90% SBM	100% tarif SBM Gol III
8.7	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol I & II	80% SBM	100% tarif SBM Gol I dan II
Penjelasan:			
1.	Biaya tiket pesawat dan hotel yang ditanggung sifatnya <i>at cost</i> dan di bawah tarif maksimal yang telah ditetapkan.		
2.	Biaya tiket sudah termasuk biaya bagasi pesawat berbayar yang dapat ditanggung bersifat <i>at cost</i> dan maksimal 20 kg.		
3.	Biaya tiket atau hotel di atas standar tarif internal harus dengan persetujuan PPK dengan mempertimbangkan realisasi biaya tidak melebihi tarif SBM PMK.		
4.	Pegawai yang tidak menggunakan penginapan saat kegiatan karena menginap di keluarga/kerabat, tetap mendapat uang penginapan 30% dari tarif SBM PMK.		
5.	Uang taksi untuk pegawai sifatnya <i>at cost</i> sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan		

		tarif maksimal sesuai SMB PMK.			
6.	Perjalanan dari atau ke Polibatam diupayakan sebisa mungkin memanfaatkan kendaraan dinas operasional atau dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan penggantian BBM sesuai nota dengan ketentuan dan pagu sebagai berikut: - Area Batam Center, Kabil, dan Nongsa senilai Rp80.000,- <i>one way</i> (nota dapat digabung untuk <i>two way</i>); - Selain area di atas, senilai Rp110.000,- <i>one way</i> (nota dapat digabung untuk <i>two way</i>); dan - Tanggal nota yang dapat diklaim yaitu pada H-1 keberangkatan dan/atau Hari H penjemputan.				
7.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi. Sedangkan penerapan untuk mahasiswa tetap akan dilihat urgensi dan ketersediaan tarif yang lebih ekonomis.				
8.	Uang harian dan uang hotel yang dibayar hanya sesuai waktu yang tertera pada surat tugas.				
9.	Uang harian <i>fullboard</i> berlaku apabila pegawai ditanggung penginapan dan konsumsi termasuk jika ada pembayaran kontribusi yang telah termasuk biaya penginapan dan konsumsi.				
10.	Uang harian kegiatan rapat/workshop/seminar/non diklat yang tidak ditanggung/tidak disediakan penginapan dan/atau konsumsi oleh penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:				
	≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)	
	100%	60%	50%	45%	
11.	Uang harian diklat/studi banding/publikasi hasil penelitian dalam hal penginapan dan/atau konsumsi tidak ditanggung/disediakan penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:				
	≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu	> 4 minggu (160 jam)	

			(120 jam)	
	80%	50%	45%	40%
12.	Kategori diklat atau non diklat mengacu kepada substansi kegiatan dan ditetapkan oleh PPK.			
13.	Uang harian khusus untuk tenaga ahli yang melakukan perjalanan dinas untuk keperluan Polibatam dan disertai surat tugas, dibayarkan maksimal sebesar <i>uang harian fullboard</i> dan yang dibayarkan sesuai jumlah hari kegiatan utama dan tidak termasuk hari keberangkatan atau hari kepulangan.			
14.	Uang harian <i>fullboard</i> dapat diterapkan juga untuk perjalanan pegawai yang tidak ditanggung penginapan dan konsumsi, tetapi biaya tiket pesawat PP melebihi SBM PMK.			
15.	Uang harian <i>fullboard</i> diterapkan untuk tambahan 1 hari sebelum dan/atau 1 hari sesudah kegiatan jika diperlukan karena jadwal atau alasan lain yang dapat diterima.			
9.	Standar Biaya Perjalanan Luar Negeri			
	No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Uang Harian Tanpa Penginapan
	9.1	Direktur	90% SBM	90% SBM Gol C 30% SBM Gol C
	9.2	Pembantu Direktur	80% SBM	85% SBM Gol C 30% SBM Gol C
	9.3	Ka Pusat/Ka SPI/Ka Senat/Kabag/Kajur	75% SBM	80% SBM Gol C 30% SBM Gol C
	9.4	Kasubbag/Ka UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi/Tenaga Ahli	70% SBM	75% SBM Gol C 30% SBM Gol C
	9.5	Golongan $\geq$ IV c	75% SBM	80% SBM Gol B 30% SBM Gol B
	9.6	Golongan III c – IV b	70% SBM	80% SBM Gol C 30% SBM Gol C
	9.7	Golongan < III c	60% SBM	80% SBM Gol D 30% SBM Gol D
	Penjelasan:			
	1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.		
	2.	Uang harian dibayar hanya sesuai dengan waktu yang tertera pada surat tugas.		
	3.	Dalam hal penginapan sudah disediakan atau perjalanan yang tidak menginap,		

		maka uang harian yang dibayarkan maksimal 30% dari tarif uang harian SBM.			
	4.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan PPK.			
	5.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.			
10.	Standar Biaya Perjalanan Khusus Mahasiswa				
	A.	Perjalanan Dalam Negeri (Luar Kota)			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		10.A.1	Tiket pesawat	60% dari SBM	
		10.A.2	Penginapan	40% dari SBM	
		10.A.3	Uang harian <i>fullboard</i> /biasa	50.000	Mendapat konsumsi dan penginapan.
		10.A.4	Uang harian biasa	20% dari SBM	Tidak mendapat konsumsi & penginapan.
		10.A.5	Uang taksi	40% dari SBM	At cost sesuai bukti pengeluaran.
	B.	Perjalanan Dalam Negeri (dalam kota)			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		10.B.1	Transport dalam kota	30.000	
		10.B.2	Transport <i>hinterland</i>	60.000	
		10.B.3	Uang harian	30.000	
	C.	Perjalanan Luar Negeri			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		10.C.1	Tiket PP	50% dari SBM	
		10.C.2	Uang Harian	20% dari SBM	Penginapan disediakan.
Penjelasan:					
	1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.			
	2.	Uang harian dibayar hanya sesuai waktu yang tertera pada surat tugas.			
	3.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan PPK.			
	4.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi. Namun, tetap akan dilihat urgensi dan ketersediaan tarif yang lebih ekonomis.			

11.	Kelengkapan LPJ SPPD		
	11.1	Rincian biaya perjalanan dinas	Diisi oleh bagian keuangan kecuali kegiatan yang mengundang pihak luar.
	11.2	Rincian biaya pengeluaran riil	Diisi oleh unit yang melaksanakan kegiatan.
	11.3	Disposisi Pudir 2	Mengurus ke Ur-Admin
	11.4	Surat Tugas	
	11.5	Surat SPPD versi PPK	
	11.6	Undangan	Bisa berupa undangan resmi/email disposisi/borang usulan tergantung kegiatannya.
	11.7	<i>Boarding</i> Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP)	<i>Boarding</i> Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP) yang asli beserta fotocopynya.
	11.8	Tiket Pesawat/Tiket Ferry (PP)	Tiket pesawat atau tiket ferry yang dilampirkan ada nilai nominalnya.
	11.9	Taksi	Bukti kuitansi/nota transportasi, termasuk dari penyelenggaraan transportasi <i>online</i> /nota BBM khusus untuk di Batam.
	11.10	Kuitansi Penginapan	Tidak menggunakan materai. Nama yang tertera di kuitansi penginapan harus sesuai dengan nama yang ditugaskan. Apabila menginap 1 kamar berdua maka nama keduanya harus dicantumkan dalam kuitansi penginapan.
	11.11	Lampiran SPPD	Setiap lembar lampiran SPPD harus distampel basah, ditandatangani oleh panitia pelaksana, dan dilampirkan identitas yang menandatangani lampiran SPPD.
	11.12	Laporan Perjalanan Dinas	Dapat dilihat di intranet Polibatam pada PB 20.1.4 Borang Pengembangan SDM. Laporan Pelatihan atau Perjalanan Dinas.
Penjelasan:			
1.	Prinsip Pengelolaan Perjalanan Dinas: selektif, anggaran tersedia dan dalam upaya pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja negara, serta akuntabilitas pemberian perintah perjalanan.		
2.	Jika berangkat SPPDnya rombongan, maka LPJnya dibuat per nama yang		

		bersangkutan.			
	3.	Apabila tidak dapat menyerahkan spesimen asli berupa <i>boarding pass/airport tax/seaport tax</i> , dapat menggunakan cetak dari web <i>check-in</i> dengan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang telah disediakan.			
	4.	Jika tidak bisa menyerahkan bukti seperti yang disebutkan dalam angka 3 di atas maka tetap wajib mengurus permohonan spesimen ke operator angkutan tersebut.			
	5.	Tiket pulang pergi harus sesuai dengan surat tugas, apabila tidak maka perlu melampirkan surat pernyataan mengenai alasan dan pertanggungjawaban mutlak.			
	6.	Dalam hal terdapat 2 (dua) orang menginap dalam satu kamar hotel yang tarifnya melebihi SBM per orang, kuitansi penginapan harus mencantumkan nama kedua orang yang menginap.			
	7.	Apabila tidak melaksanakan ketentuan nomor 6 di atas, maka nama yang tidak masuk mendapatkan 30% dari SBM tetapi harus membayar setengah harga hotel kepada yang namanya tertera di kuitansi penginapan.			
	8.	Di amplop SPPD ada <i>reminder</i> tentang hal-hal yang harus disiapkan atau bisa juga dicetak amplop khusus untuk SPPD.			
12.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Sarasehan/Simposium/FGD/Lokakarya/Wisuda				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Ketentuan
	12.1	Narasumber			a. Narasumber berasal dari luar kementerian unit penyelenggara. b. Baik disampaikan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> . c. Narasumber dengan latar belakang dari PTN lain, dapat diberikan honor OJ dengan ketentuan: 1) Guru Besar Rp500.000 2) Lektor Kepala Rp450.000 3) Lektor Rp400.000 4) Asisten Ahli Rp300.000
		a. Menteri	OJ	100% SBM	
		b. Eselon I	OJ	100% SBM	
		c. Eselon II	OJ	100% SBM	
		d. Eselon III	OJ	100% SBM	
		e. Dosen PTN lain	OJ	500.000	
	12.2	Moderator	OK	100% SBM	
	12.3	Pembawa Acara	OK	100%	Acara dihadiri menteri/pejabat setingkat menteri dengan peserta

					kegiatan minimal 300 org dan sepanjang dihadiri lintas kementerian, baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
	12.4	Penanggung Jawab	OK	450.000	a. Peserta acara berasal dari luar kementerian penyelenggara.
	12.5	Ketua	OK	400.000	b. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk penanggung jawab, ketua, anggota).
	12.6	Sekretaris/Anggota	OK	300.000	c. Kegiatan bersifat <i>offline</i> (kegiatan utama <i>offline</i> , walaupun disiarkan secara <i>online</i>), apabila dilakukan secara kombinasi termasuk webinar, tarif 50% dari tarif <i>offline</i> .
					d. Apabila melibatkan anak magang, dapat diberikan honor maksimal 50% dari tarif.
					e. Apabila melibatkan mahasiswa dan bukan kegiatan mahasiswa, dapat diberikan honor sebagai anggota maksimal 20% dari tarif.
13.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Konferensi Berskala Internasional				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks (Rp)	Keterangan
	13.1	Pengarah	OK	1.000.000	Maks. 2 orang
	13.2	Penanggung Jawab	OK	900.000	Maks. 1 orang
	13.3	Ketua	OK	800.000	Maks. 1 orang
	13.4	Wakil Ketua	OK	700.000	Maks. 2 orang
	13.5	Koord. Bidang	OK	500.000	Maks. 6 orang

	13.6	Anggota	OK	400.000	
	13.7	LO (mahasiswa)	OK	150.000	Maks. 10% dari jumlah peserta
Penjelasan:					
	1.	Total jumlah panitia dari pengarah sampai LO sama ialah 10% dari jumlah peserta.			
	2.	Syarat seminar/konferensi berskala internasional:			
	a.	Sekurang-kurangnya melibatkan 2 <i>invited speaker</i> dari luar negeri.			
	b.	Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 negara dengan ketentuan total peserta asing penyaji makalah minimal 8 orang.			
	3.	Apabila tidak memenuhi syarat, maka mengikuti ketentuan seminar/konferensi dalam negeri.			
14.	Standar Honor Output Kegiatan Melaksanakan Tugas Tertentu Berdasarkan SK KPA				
	No	Kategori	Satuan	Tarif Maks 1-3 bulan	Tarif Maks 4-12 bulan
	14.1	Pengarah	OB	500.000	450.000
	14.2	Penanggung Jawab	OB	450.000	400.000
	14.3	Ketua	OB	400.000	350.000
	14.4	Wakil Ketua	OB	350.000	300.000
	14.5	Sekretaris/Anggota (≤ 5 org)	OB	300.000	275.000
	14.6	Sekretaris/Anggota (> 5 org)	OB	275.000	250.000
Penjelasan:					
	1.	Harus menghasilkan output yang jelas dan terukur.			
	2.	Peran untuk pengarah & wakil ketua sifatnya opsional & harus ditetapkan secara selektif.			
	3.	Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Instansi lain.			
	4.	Bersifat temperor, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.			
	5.	Merupakan penangkapan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari.			
	6.	Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	7.	Khusus untuk tugas tertentu yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat mengikuti tarif 1 – 3 bulan setelah mendapat persetujuan Pudir 2/PPK.			
15.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi				

Kompetensi (Training)						
No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Peserta ≤ 20	Tarif Maks Peserta > 20	Ketentuan	
15.1	Penceramah	OJP	1.000.000	1.000.000	a. Ybs berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara; b. Ybs berasal dari dalam unit organisasi Eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara; dan c. Dalam hal penceramah berasal dari Eselon I penyelenggara, maka honor yang diberikan 50% dari tarif maks.	
15.2	Pengajar				a. Pengajar dari luar diperbolehkan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Polibatam;	
	a. Dari luar Polibatam	OJP	200.000	250.000	b. Jika dilaksanakan pada jam kerja, pengajar dari internal dibayar sesuai tarif atas kelebihan beban/jumlah minimal jam mengajar.	
	c. Dari Internal	OJP	150.000	180.000		
15.3	Penyusun Modul	Per Modul	500.000	750.000	Hanya diberikan untuk penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan	

						substansi modul diklat paling sedikit 50%.
	15.4	Asesor Kompetensi LSP P1	Per Peserta Per Jenis Kompetensi	250.000	275.000	Hanya diberikan untuk skema sertifikasi yang dikembangkan melalui LSP P1 Polibatam dan/atau belum termasuk biaya sertifikasi yang dibayarkan ke pihak ketiga sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi.
16.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Training) serta Sertifikasi					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Lama Diklat 3-5 hari	Tarif Maks Lama Diklat 6-30 hari	Tarif Maks Lama Diklat > 30 hari
	16.1	Penanggung Jawab	OK	450.000	650.000	800.000
	16.2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	550.000	700.000
	16.3	Sekretaris/Anggota (≤ 5 org)	OK	300.000	400.000	500.000
	16.4	Sekretaris/Anggota (> 5 org)	OK	250.000	300.000	400.000
	Penjelasan:					
	1.	Lama diklat termasuk waktu pelaksanaan diklat dan sertifikasi.				
	2.	Dilaksanakan secara <i>offline</i> , jika kombinasi dimana materi disampaikan melalui aplikasi meeting online, dibayarkan 50% dari tarif maksimal.				
	3.	Diklat minimal dilaksanakan 3 hari penuh, pelaksanaan < 3 hari tidak diberikan honor.				
	4.	Dapat diberikan untuk melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal penunjang lainnya.				
	5.	Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi ybs.				
	6.	Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya.				
	7.	Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.				
	8.	Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk PJ, Ketua, Anggota)				

17.	Standar Honor Pengelola Website				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	17.1	Penanggung Jawab	OB	400.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.
	17.2	Redaktur/Editor Website	OB	375.000	1 – 3 orang hanya untuk tingkat Polibatam/Eselon II.
	17.3	Web Admin	OB	350.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.
	17.4	Web Developer	OB	300.000	1 - 2 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.
	17.5	Kontributor	Per tulisan	30.000	Minimal 1 halaman spasi tunggal, dibayarkan per bulan di luar personil yang ditunjuk sebagai pengelola website.
	Penjelasan:				
	1.	Jumlah maksimal pengelola website 6 orang.			
	2.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
	3.	Wajib menyampaikan laporan bulanan berisi resume kegiatan.			
	4.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
18.	Standar Honor Pengelolaan Jurnal Ilmiah Online				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	18.1	Penanggung Jawab	Oter	400.000	1 orang/jurnal
	18.2	Redaktur	Oter	300.000	1 orang/jurnal
	18.3	Editor	Oter	250.000	1 - 3 orang/jurnal
	18.4	Sekretariat/Pembantu Umum/Desainer Grafis Jurnal Online	Oter	150.000	1 - 3 orang/jurnal
	Penjelasan:				
	1.	Jurnal baru/belum terindeks minimal SINTA/DOAJ, tarif yang berlaku 80% dari tarif maksimal.			

	2.	Jumlah maksimal pengelola satu jurnal 6 orang.			
	3.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
	4.	Wajib menyampaikan laporan per terbit berisi resume kegiatan.			
	5.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
19.	Standar Honor Penilai/ <i>Reviewer</i> Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	19.1	Penilaian/Review Proposal	Per Orang Per Proposal	100.000	
	19.2	Penilaian/Review Keluaran			
	a.	Laporan Akhir	Per Orang Per Laporan	150.000	
	b.	Artikel Jurnal/Seminar, Poster	Per Orang Per Artikel	150.000	
	c.	Artikel Jurnal/HKI yang termasuk output penelitian yang mendapat intensif.	Per Orang Per Output	300.000	
	Penjelasan:				
	1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
	2.	Honor yang dibayar maksial 2 <i>reviewer</i> per proposal atau per output keluaran.			
20.	Standar Biaya Insentif Keluaran Output/Sub Output Penelitian				
	No.	Kategori Output	Satuan	Tarif Maks Individu	Tarif Maks Tim
	20.1	Jurnal Q1	Artikel	10.000.000	14.000.000
	20.2	Jurnal Q2	Artikel	7.000.000	9.000.000
	20.3	Jurnal Q3	Artikel	4.000.000	6.000.000
	20.4	Jurnal Q4	Artikel	1.500.000	2.500.000
	20.5	Paten Terdaftar	Paten	11.000.000	15.000.000
	20.6	Paten Sederhana	Paten	7.500.000	10.000.000
	20.7	Desain Industri/Desain Elektronika	Desain	4.500.000	4.000.000
	20.8	Hak Cipta	Hak Cipta	1.750.000	2.750.000
	Penjelasan:				

	1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
	2.	Dibayarkan sesuai tahun terbitnya dokumen yang menunjukkan pencapaian output tersebut.			
	3.	Berdasarkan hasil revidi dan ada rekomendasi dari komite penilaian.			
	4.	Apabila secara tim, maka menggunakan tarif maks tim dengan formula dibagi jumlah anggota tim.			
21.	Ketentuan Honor Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan				
	21.1	Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan berasal dari PNBPN. Dalam hal terdapat kekhususan maka untuk keperluan yang dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.			
	21.2	Berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan BKD yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada Polibatam sesuai ketentuan yang berlaku.			
	21.3	Penerapan satuan biaya yang tidak diperkenankan adanya publikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
	21.4	Besaran satuan biaya harus ditetapkan oleh Pimpinan Polibatam sesuai kemampuan keuangan Polibatam.			
	21.5	Honor terkait penyelenggaraan kegiatan akademik kelas pagi/kelas malam khusus bagi Dosen/Tendik PNS Gol. IV, besaran tarif yang diberikan dihitung dengan formula = $(95/85) \times$ tarif yang tertera di SBM internal ini, dan berlaku sepanjang besarnya tidak melebihi SBM PMK.			
22.	Standar Honor Dosen dan Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Ket
	22.1	Pembantu Direktur III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)	OB	1.800.000	
	22.2	Ketua Jurusan	OB	1.700.000	
	22.3	Sekretaris Jurusan	OB	1.500.000	
	22.4	Ketua Program Studi	OB	1.400.000	
	22.5	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Pusat P2M)			
	22.5.1	Kepala	OB	1.300.000	
	22.5.2	Wakil	OB	900.000	

	22.6	Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu (UPT PM)					
		22.6.1	Ketua		OB	1.200.000	
		22.6.2	Wakil		OB	800.000	
	22.7	Unit Layanan Mata Kuliah Umum (MKU)					
		22.7.1	Ketua		OB	1.200.000	
		22.7.2	Wakil		OB	800.000	
	22.8	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perawatan dan Perbaikan (UPT PP)			OB	1.200.000	
	22.9	Kepala Unit Layanan Pengadaan			OB	1.200.000	
	22.10	Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi (UPT SI)			OB	1.200.000	
	22.11	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan			OB	1.200.000	
	22.12	Koordinator Laboratorium Jurusan			OB	900.000	
	22.13	Satuan Pengawas Internal					
		22.13.1	Kepala		OB	1.300.000	
		22.13.2	Sekretaris		OB	900.000	
Penjelasan:							
	1.	Dosen/Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (plh.) untuk sementara menggantikan Tugas Tambahan/Khusus Tertentu mendapatkan honor sebesar 60% dari acuan standar tersebut di atas.					
	2.	Dosen/Pegawai yang Tugas Tambahan/Tugas Tertentu sementara digantikan oleh (plh.) mendapatkan honor sebesar 40% dari acuan standar tersebut di atas.					
23.	Standar Honor Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik Kelas Pagi						
	No.	Kategori		Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
	23.1	Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap					
		23.1.1	Asisten Dosen/Instruktur	Org-Sesi	35.000	a. Dibayarkan jika sudah melebihi 24 sesi mengajar setiap minggunya termasuk pembelajaran kombinasi, dibuktikan dengan rekap	

	23.1.2	Tanpa Jabatan Akademik	Org-Sesi	45.000	kehadiran; b. Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi; dan c. Untuk pelaksanaan secara daring di rumah/di luar tidak menggunakan fasilitas kampus, diberikan tambahan Rp5.000/sesi.
	23.1.3	Asisten Ahli	Org-Sesi	60.000	
	23.1.4	Lektor	Org-Sesi	80.000	
	23.1.5	Lektor Kepala	Org-Sesi	100.000	
	23.1.6	Guru Besar	Org-Sesi	125.000	
	23.2	Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap			
	23.2.1	Tanpa Jabatan Akademik			a. Dosen partime dapat dikategorikan sesuai kategori berjabatan akademik atau tidak dan dari latar belakang pendidikannya, dengan tarif mengajar dosen tidak tetap paling rendah Rp60.000/sesi; b. Jika praktisi juga punya jabatan akademik, dapat memilih posisi yang diakui untuk mengikuti tarif yang lebih tinggi; c. Dibayarkan akhir bulan setelah diakumulasi jumlah jam dalam sebulan yang dibuktikan dengan rekap kehadiran; dan d. Kelas gabungan, penambahan kelas
	1) Praktisi Level 6/setara D4/S1	Org-Sesi	60.000		
	2) Praktisi Level 7/setara profesi	Org-Sesi	70.000		
	3) Praktisi Level 8/setara S2Tr	Org-Sesi	80.000		
	4) Praktisi Level 9/setara S3Tr	Org-Sesi	100.000		
	23.2.2	Asisten Ahli	Org-Sesi	75.000	
	23.2.3	Lektor	Org-Sesi	90.000	
	23.2.4	Lektor Kepala	Org-Sesi	110.000	

	23.2.4	Guru Besar	Org-Sesi	120.000	mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.
23.3	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum Mata Kuliah		Org-Sesi	250.000	Min. diikuti oleh 2 kelas (> 50 orang), tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80%. Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, maka perhitungan faktor pengali jumlah kelas 1+0,5n dimana n jumlah tambahan kelas di luar syarat 2 kelas di awal.
23.4	Dosen Wali Kelas Akademik		Mhs/Se mester	40.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan minimal 2x dalam 1 semester.
23.5	Koordinator magang/skripsi		Org-semester	500.000	Maksimal 1 orang per prodi. Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan kunjungan industri 2x/semester. Koord Skripsi dibayarkan per semester dengan syarat dok panduan dan laporan.
23.6	Pembimbing Magang		Mhs	200.000	Honor dibayarkan setelah terbit berita acara selesai bimbingan atau pelaksanaan seminar proposal/sidang tugas akhir.
23.7	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir		Mhs	300.000	
23.8	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir		Judul	60.000	
23.9	Penguji Skripsi/Tugas		Judul	100.000	

		Akhir			
	23.10	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000	Khusus dosen tidak tetap.
	23.11	Pengawas (UTS/UAS)	Org-Sesi	35.000	
	23.12	Pengoreksi (UTS/UAS)	Mhs	10.000	Khusus dosen tidak tetap.
24.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Kelas Malam				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	24.1	Mengajar/Kelebihan Mengajar			
	24.1.1	Laboran D3 - Status Kontrak	Org-Sesi	60.000	a. Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi. b. Untuk pelaksanaan secara daring di rumah/di luar tidak menggunakan fasilitas kampus, diberikan tambahan Rp5.000/sesi.
	24.1.2	Laboran D3 - Status Tetap	Org-Sesi	70.000	
	24.1.3	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Kontrak	Org-Sesi	70.000	
	24.1.4	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Tetap	Org-Sesi	80.000	
	24.1.5	Dosen S2 - Kontrak Paruh Waktu	Org-Sesi	90.000	
	24.1.6	Dosen S2 - Kontrak Penuh Waktu	Org-Sesi	100.000	
	24.1.7	Dosen S2 - Tetap	Org-Sesi	120.000	
	24.1.8	Dosen S3 - Kontrak Paruh Waktu	Org-Sesi	100.000	
	24.1.9	Dosen S3 - Kontrak Penuh Waktu	Org-Sesi	120.000	
	24.1.10	Dosen S3 - Tetap	Org-Sesi	140.000	
	24.1.11	Praktisi Industri - Level 6/Setara D4/S1	Org-Sesi	100.000	Praktisi dengan pengalaman yang relevan $\geq$ 5 tahun, dapat berlaku juga di kelas kawasan industri.
	24.1.12	Praktisi Industri - Level 7/Setara Gelar Profesi	Org-Sesi	110.000	
	24.1.13	Praktisi Industri - Level 8/Setara S2/S2Tr	Org-Sesi	120.000	
	24.1.14	Praktisi Industri - Level	Org-Sesi	140.000	

			9/Setara S3/S3Tr			
24.2	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum Mata Kuliah	Org-sesi	250.000	Min. diikuti oleh 2 kelas (> 50 orang), tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80%. Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, maka perhitungan faktor pengali jumlah kelas $1+0,5n$ dimana n jumlah tambahan kelas di luar syarat 2 kelas di awal.		
24.3	Dosen Wali Kelas Akademik	Mhs/ Semester	50.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan minimal 2x dalam 1 semester.		
24.4	Koordinator Magang/Skripsi	Org-Semster	500.000	Maksimal 1 orang per prodi. Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan kunjungan industri 2x/semester. Koord. Skripsi dibayarkan per semester dengan syarat dokumen panduan dan laporan.		

	24.5	Pembimbing Magang	Mhs	200.000		
	24.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	350.000		
	24.7	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	75.000		
	24.8	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000		
	24.9	Pembelajaran Kelas Internasional	Makul-Sem	600.000		
	24.10	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000		
	24.11	Pengawas Ujian (UTS/UAS)	Org-Sesi	35.000		
	24.12	Pengoreksi	Mhs	10.000		
25.	Standar Honor Penyelenggaraan Kelas Khusus (Internasional dan Kerja Sama Industri)					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Kelas Internasional	Tarif Maks Kelas Kerja Sama Industri	Keterangan
	25.1	Koordinator	Sem	1.000.000	900.000	Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kelas. Keluaran: laporan dalam Bahasa Inggris.
	25.2	Pengampu Matkul				Maks. 1 org per makul. Keluaran: RPS Digital dalam Bahasa Inggris
		a. < 4 sesi/mgu	Matkul – Sem	300.000	250.000	
		b. 4-5 sesi/mgu	Matkul – Sem	400.000	350.000	
		c. ≥6 sesi/mgu	Matkul – Sem	500.000	450.000	
	25.3	Pengajar Matkul				Jika diajar oleh dari 1 org. dosen pengajar, maka dibagi secara proposional waktu mengajar dengan
		a. < 4 sesi/mgu	Matkul – Sem	600.000	500.000	
		b. 4-5 sesi/mgu	Matkul – Sem	700.000	600.000	
		c. ≥ 6 sesi/mgu	Matkul –	800.000	700.000	

			Sem			jumlah dosen. Jika dibantu oleh laboran karena ada keg. Praktek, tarifnya 60% dari tarif dosen. Keluaran: Bahan ajar/modul praktek digital dalam Bahasa Inggris.
25.4	Dosen Wali Akademik	Org – mhs	60.000	60.000		Dibayarkan per sem dengan syarat telah melakukan bimbingan min. 2x dalam 1 sem.
25.5	Pembimbing Magang	Mhs	200.000	200.000		
25.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	400.000	300.000		
25.7	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	75.000	75.000		
25.8	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000	100.000		
25.9	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	200.000	175.000		Jika disusun oleh lebih dari 1 orang maka dibagi secara proposional jumlah dosen.
25.10	Pengawas Ujian (UTS/UAS)	Org – sesi	35.000	35.000		
25.11	Pengoreksi	Mhs	10.000	10.000		
Penjelasan:						
Mata kuliah yang diampu atau diajarkan di kelas internasional wajib menggunakan pengantar Bahasa Inggris.						
Jika kondisi keluaran maupun penyelenggaraan mata kuliah tidak dalam Bahasa Inggris, maka tarif yang berlaku sebesar 70% dari tarif maksimal.						
26.	Standar Honor Penyelenggaraan Ujian Masuk					

	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan			
	26.1	Peramu Soal Ujian Masuk	Orang-gelombang ujian	150.000	Jumlah maks peramu per gelombang ujian = 4 orang.			
	26.2	Verifikator Soal Ujian Masuk	Orang-gelombang ujian	150.000	Jumlah maks peramu per gelombang ujian = 4 orang.			
	26.3	Penginput Soal Ujian Masuk ke Aplikasi	Orang-paket jenis soal	150.000	Jumlah maks penginput per gelombang ujian = 4 orang.			
	26.4	Pengawas Ujian Masuk			a. Hanya dapat dibayarkan maks. 6 sesi per hari; b. Jumlah maks. admin CAT dalam 1 gelombang = 2 orang; dan c. Jumlah sesi admin CAT sama dengan jumlah sesi pelaksanaan pengawasan ujian.			
		a. Admin CAT	Orang-sesi	45.000				
		b. Pegawai	Orang-sesi	45.000				
		c. Mahasiswa	Orang-sesi	25.000				
	26.5	Pengolah Data Hasil Ujian	Orang-gelombang ujian	250.000	a. Jumlah maks. pengolah data = 2 orang per gelombang; dan b. Mengolah hasil ujian <i>online</i> sampai menampilkan hasil.			
	26.6	Pemeriksa Berkas PMB	Berkas	5.000	Berkas berbentuk portofolio/menentukan kelulusan setelah tahap pemeriksaan kelengkapan adm Pendaftaran peserta.			
27.	Honor Dosen Mengajar AMTO Kelas Reguler							
	No.	Item	Teori		Praktek			
			Umum	AM	Umum		AM	
					Utama	Pendukung	Utama	Pendukung
	27.1	Key Person AMTO/Dos	75.000	135.000	110.000	25.000	110.000	25.000

		en Partime						
	27.2	Dosen	Sesuai SBM Internal berdasar kan Jabatan Akademik	100.000	Sesuai SBM Internal berdasar kan Jabatan Akademik	15.000	75.000	15.000
	27.3	Laboran	Sesuai SBM Internal	70.000	Sesuai SBM Internal	10.000	60.000	10.000
Penjelasan:								
1.	Honor untuk dosen tetap diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar dalam sebulan.							
2.	Beban mengajar berlebih Dosen Tetap apabila sudah melewati 40 sesi sebulan ($\pm$ 10 sesi seminggu).							
3.	Beban mengajar berlebih Dosen Biasa apabila sudah melewati 80 sesi sebulan ($\pm$ 20 sesi seminggu).							
4.	Beban mengajar berlebih Laboran apabila sudah melewati 80 sesi sebulan ($\pm$ 20 sesi seminggu).							
5.	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran selama seminggu.							
28.	Honor Trainer untuk Kelas Training/Kerja Sama							
No.	Item	Teori		Praktek				
		Umum	AM	Umum		AM		
				Utama	Pendukung	Utama	Pendukung	
28.1	Key Person AMTO/Trai ner Part Time	75.000	150.000	110.000	25.000	110.000	25.000	
28.2	Trainer (S2)	100.000	120.000	85.000	15.000	90.000	15.000	
28.3	Trainer (D4/S1)	80.000	100.000	65.000	10.000	70.000	10.000	

	28.4	Trainer (D3)	75.000	80.000	60.000	10.000	65.000	10.000
	Penjelasan:							
	1.	Honor untuk dosen/labor sebagai trainer diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar/beban kerja dalam sebulan.						
	2.	Dosen sebagai trainer apabila beban mengajarnya sudah melewati 20 sesi seminggu.						
	3.	Laboran sebagai trainer apabila beban mengajarnya sudah melewati 20 sesi seminggu.						
	4.	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran mingguan selama sebulan.						
	5.	Tarif ini merupakan biaya satuan estimasi dengan mempertimbangkan jenis training/kerja samanya.						
29.	Honor Kegiatan Kemahasiswaan							
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks ≤ 3 Bulan		Keterangan		
	29.1	Pembina UKM	OB	300.000		Hanya untuk 1 orang per UKM.		
	29.2	Pelatih UKM	OB	200.000		Hanya untuk 1 orang per UKM		
	29.3	Pembimbing Perlombaan Penalaran/Minat/ Bakat	OK	400.000		Maks. jumlah pembimbing yang dapat didaftarkan resmi pada lomba.		
	29.4	Pembimbing PKM	Judul	75.000		1 judul maks. 1 pembimbing.		
	29.5	Pembimbing PIMNAS	Judul	750.000		Hanya yang lolos Seleksi Nasional, yang tidak lolos seleksi nasional, mendapat tarif sama seperti pembimbing lomba penalaran/minat/bakat lainnya.		
30.	Honor Senat							
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks		Keterangan		
	30.1	Ketua	OB	1.000.000		Honor bulanan dapat diberikan apabila tidak memiliki jabatan dan tidak mendapatkan tunjangan tetap jabatan.		
	30.2	Sekretaris	OB	600.000				
	30.3	Ketua Komisi	OB	400.000				
	30.4	Sidang/Rapat Pleno	OK	100.000		Maks. 6 kali dalam 1 semester.		
	30.5	Rapat lainnya	OK	50.000		Tanpa melihat jenis rapatnya,		

					maks. 12 kali dalam 1 semester.				
Penjelasan:									
Honor sidang/rapat diberikan berdasarkan presensi kehadiran anggota senat.									
31.	Uang Lembur Pegawai								
	No.	Golongan	Satuan	Biaya	Keterangan				
31.1	Pegawai ASN				a. Tarif lembur ini				
	31.1.1	Gol I	OJ	13.000	berlaku untuk lembur				
	31.1.2	Gol II	OJ	17.000	tetap dan incidental;				
	31.1.3	Gol III	OJ	20.000	b. Tarif lembur tetap				
	31.1.4	Gol IV	OJ	25.000	maksimal 8 jam; dan				
	31.2	Pegawai Non ASN				c. Tarif lembur magang			
		31.2.1	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Non ASN (Kategori I).	OJ	13.000	dan uang makan			
			31.2.2			Maks. Diploma 3 (Kategori II).	OJ	17.000	lembur magang 60% dari tarif maks.
						31.2.3			Min. Sarjana/Sarjana Terapan (Kategori III).
					a. Perintah lembur dari atasan;				
					b. Absensi aktual lembur; dan				
					c. Hasil lembur dalam bentuk laporan/produk/hasil pekerjaan.				
32.	Uang Makan Lembur								
	No.	Golongan	Satuan	Biaya per 2<M≤5 jam	Biaya per > 5 jam				
32.1	Pegawai ASN								
	32.1.1	Gol I	OH	25.000	35.000				
	32.2.2	Gol II	OH	25.000	35.000				
	32.2.3	Gol III	OH	25.000	35.000				
	32.2.4	Gol IV	OH	25.000	40.000				
32.2	Pegawai Non ASN								
	32.2.1	Satpam, Pengemudi,	OH	25.000	30.000				

		Petugas Kebersihan, Pramubakti Non ASN (Kategori I).			
	32.2.2	Maks. Diploma 3 (Kategori II).	OH	25.000	30.000
	32.2.3	Min. Sarjana/Sarjana Terapan (Kategori III).	OH	25.000	30.000
Penjelasan:					
Uang makan lembur hanya diberikan setelah lembur 2 jam berturut-turut.					
33.	Standar Honor Magang				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	33.1	Mahasiswa	OH	37.500	
	33.2	Siswa	OH	22.500	
Penjelasan:					
Honor magang yang dibayarkan setiap bulan = jumlah hari masuk kerja x tarif per hari.					